



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN REGULER
SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK,07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 856 Tahun 2023 tentang Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki Sekretariat yang berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Dalam mendukung tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap tahun berkenaan dibantu oleh Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2026

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


f MUH RADJAR CHURNIAWAN f

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Pejabat Pembuat Komitmen BOSP Provinsi DKI Jakarta;
6. Kabag Hukum Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Setkab Adm Kepulauan Seribu;
7. Direktur PT. Bank Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

No.	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pembina	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Penanggung Jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3	Tim Pelaksana BOS SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan	Kepala Seksi SMP, SMA, SMK, Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4	Tim Pelaksana BOS PAUDDIKMAS, Diksus dan SD	Kepala Seksi Paud Dikmas,Diksus dan SD Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Kasubbag Tata Usaha Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6	Tim Monitoring dan Evaluasi	Korwas, Pengawas dan Penilik
7	Penanggung jawab Data SMP,SMA,SMK	Staf Seksi SMP,SMA, SMK, Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8	Penanggung jawab Data PAUD DIKMAS dan SD	Staf Seksi Paud Dikmas, Diksus dan SD
9	Penanggung jawab Dapodik	Staf Tim Dapodik

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina : Bertindak selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026
3. Tim Pelaksana BOSP : a. Memastikan rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD
b. Memerintahkan Satuan Pendidikan PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian
4. Tim Pelaksana BOSP : a. Memastikan rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana bantuan Operasional Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan
b. Memerintahkan Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian
5. Tim Monitoring dan : a. Monitoring aset satuan pendidikan yang
Evaluasi Aset BOSP diperoleh dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
b. Monitoring pencatatan aset ke dalam sistem yang disediakan Pemprov DKI Jakarta
6. Tim Monitoring dan : a. Monitoring perencanaan, realisasi dan
Evaluasi pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
b. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan, realisasi dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

7. Penanggung jawab : Memastikan seluruh data peserta didik SMP, Data SMP, SMA dan SMA dan SMK sudah sesuai dan terdaftar di SMK dalam system
8. Penanggung jawab : Memastikan seluruh data peserta didik PAUD, Data PAUD, DIKMAS DIKMAS dan SD sudah sesuai dan terdaftar di dan SD dalam system
9. Penanggung jawab : Memastikan seluruh satuan pendidikan sudah Dapodik melakukan pemutahiran data sebelum batas waktu berakhir

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



MUH FADJAR CHURNIAWAN